

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Doni Sonjaya*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*donisonjayaaa@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. This article aims to investigate the criminal liability of perpetrators of maltreatment by minors in Cilacap Regency based on Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System and the Criminal Code. This research utilizes a normative legal approach using secondary data collected through desk research and examination of relevant statutory documents. The results showed that Law Number 11 of 2012 allows children in Cilacap Regency aged between 12 and 18 years old to be sentenced for the crime of maltreatment. However, the punishment imposed on children has a lower maximum limit than the punishment imposed on adults. In addition, legal protection for children who are victims of violence also needs to be strengthened. This research also shows the need for a comprehensive improvement in the legal protection of children to prevent maltreatment by peers.

Keywords: *Criminal Liability, Minors, Juvenile Justice System.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan oleh anak di bawah umur (Hattu, 2014) di Kabupaten Cilacap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan pemeriksaan dokumen perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memungkinkan anak-anak di Kabupaten Cilacap yang berusia antara 12 dan 18 tahun untuk dijatuhi pidana atas tindak pidana penganiayaan. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap anak memiliki batasan maksimum yang lebih rendah daripada pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan juga perlu diperkuat. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan komprehensif dalam perlindungan hukum terhadap anak untuk mencegah penganiayaan oleh anak sebaya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Anak dibawah umur, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

A. Pendahuluan

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat seringkali ditemukan dari masa ke masa. Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk menindas individu yang lebih lemah, sehingga menimbulkan penderitaan berkelanjutan. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial (Dimas et al., 2019). Tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara spontan, terorganisir, maupun dalam keadaan darurat.

Dalam penyelesaian konflik atau permasalahan tertentu, kecenderungan di lingkungan masyarakat adalah melibatkan tindakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang dilakukan dengan tujuan menyiksa atau menindas individu lainnya. Penganiayaan seringkali ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan pendidikan.

Salah satu contoh kasus penganiayaan di lingkungan pendidikan adalah kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Cimanggu. Kasus tersebut melibatkan sekelompok pelajar yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pelajar lainnya. Pelaku utama berinisial MK, sedangkan korban berinisial F. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2023, ketika korban diundang oleh para pelaku ke suatu lokasi dan kemudian mengalami penganiayaan yang terekam melalui ponsel salah satu rekan pelaku. Akibatnya, korban mengalami cedera parah dan harus dirawat di rumah sakit.

Dalam kasus seperti ini, penganiayaan (Made et al., 2023) yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang melanggar hukum. Penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau cedera pada tubuh seseorang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pelaku penganiayaan seperti MK perlu diminta pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu keharusan, mengingat anak adalah harapan bagi kemajuan bangsa di masa depan. Hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, telah diakui secara nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, anak seringkali menjadi korban kekerasan, termasuk penganiayaan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur dalam undang-undang tersebut. Anak yang terlibat dalam tindakan penganiayaan dapat dijatuhi pidana, namun ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap anak tersebut setidaknya setengah dari ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada orang dewasa dalam kasus serupa. Ancaman pidana untuk anak mencapai maksimal 10 tahun, dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang signifikan serta menginsentifkan ketakutan terhadap pelanggaran hukum di kalangan anak-anak.

Dalam kasus penganiayaan di SMP Negeri 2 Cimanggu, pelaku berinisial MF dianggap terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial F. Oleh karena itu, pelaku tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur Di Kabupaten Cilacap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana implementasi hukum terhadap pelaku penganiayaan anak dibawah umur Di Kabupaten Cilacap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang di teliti dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di

masyarakat dapat diterapkan pada masyarakat. Sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Tahap penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung data sekunder dan Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif yang berfokus pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan tanpa menggunakan data statistik

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur Di Kabupaten Cilacap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak tahap pertanggungjawaban menjadi persoalan dalam melakukannya karena anak sendiri merupakan masa depan bagi negara sehingga baik masyarakat maupun Pemerintah termasuk aparat penegak hukum tidak bisa secara biasa dalam hal tersebut.

Selain pada tahapan eksekusi yang menjadi kendala, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penganiayaan pada kasus ini, beberapa diantaranya seperti faktor yang berkaitan dengan masyarakat. Di dalam faktor yang berkaitan dengan masyarakat tingkat ketaatan terhadap hukum dalam suatu masyarakat menjadi tolak ukur efektifitas hukum yang dikeluarkan. Selain itu kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai pentingnya anak bagi negara itu sendiri.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban hukum ialah pengaruh sosial budaya. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan berperan penting dalam peradaban manusia dengan memberikan pedoman perilaku, tindakan, dan sikap yang pantas dalam berinteraksi dengan orang lain.

Sementara itu berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun Undang-undang Sistem Peradilan pidana Anak yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sebelumnya, penulis telah memperoleh kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penganiayaan tersebut terjadi di SMP di daerah Cilacap, dimana pelaku bersama rekan-rekannya menganiaya 1 (satu) orang yang merupakan sesama rekan pelajarinya di SMP tersebut.

Kronologi kasus tersebut bermula setelah sebelumnya MK dan WS melakukan tindak pidana penganiayaan di SMP di daerah Cilacap yang mengakibatkan adanya korban yang cukup parah sehingga korban mengalami luka-luka serius seperti patah tulang rusuk nya.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, karena perundungan tersebut direncanakan, anak yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang dilakukan pelaku anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Korban mengaku sebagai anggota kelompok atau geng Basis. Pelaku berinisial MK dan WS yang merupakan anggota kelompok itu tidak terima dan tersinggung sehingga akhirnya

melakukan perundungan terhadap korban. Mereka lantas menjemput korban dan membawa ke lapangan voli. Di lokasi tersebut, korban mendapatkan perundungan atau penganiayaan hingga terkapar di tanah. Korban dianiaya dengan cara dipukul, ditendang dan dihajar menggunakan dengkul sampai tubuhnya terpental beberapa meter.

Berdasarkan Pasal 353 Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barang siapa yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka samapi menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang didapat mengenai tindakan kedua pelaku dan berdasarkan Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa para pelaku telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dapat dikenai sanksi terdiri atas penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian hukumannya paling lama 4 tahun, penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum 4 tahun penjara, serta penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dihukum 9 tahun penjara.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebut bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa orang dewasa menurut undang-undang tersebut yaitu seseorang yang sudah menginjak usia 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang didapat mengenai usia kedua pelaku dan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dipahami bahwa kedua pelaku termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, karena berdasarkan usianya yang masih dibawah 18 tahun namun sudah menjadi pelaku tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap teman satu sekolah yang masih merupakan anak dibawah umur.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebut bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang didapat dari kasus tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kedua pelaku yang merupakan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama setengah dari pidana kurungan orang dewasa.

Sehingga berdasarkan analisis penulis dalam pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan oleh anak dibawah umur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa setengah dari hukuman bagi orang dewasa yaitu 2 (dua) tahun pidana kurungan dari sebelumnya 4 (empat) tahun pidana kurungan sebagaimana berdasarkan Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan tidak menimbulkan korban kehilangan nyawa.

Implementasi hukum terhadap pelaku penganiayaan anak dibawah umur Di Kabupaten Cilacap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Diketahui dalam pembahasan sebelumnya dalam hukum positif atau lebih tepatnya dalam hukum peradilan pidana anak, terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain anak yang berhadapan dengan hukum, adapun definisi dari anak-anak lainnya berdasarkan posisi atau kedudukan hukumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 Angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
2. Pasal 1 Angka 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa para pelaku merupakan anak dibawah umur, sehingga vonis yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan MK dan WS berlaku 1/2 (satu perdua) atau setengah dari vonis orang dewasa. Sehingga vonis tersebut sudah sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Selain itu, diketahui sebelumnya bahwa adapun jenis-jenis implementasi hukum yang dapat dibedakan berdasarkan pendekatan atau strategi yang digunakan dalam menerapkan hukum yaitu:

- a. Implementasi Hukum Represif: Metode ini menekankan penegakan hukum dan penggunaan sanksi atau hukuman terhadap mereka yang melanggar hukum. Fokus utama metode ini adalah penindakan dan hukuman terhadap mereka yang melanggar hukum dengan harapan bahwa ancaman hukuman akan mencegah orang lain untuk melanggar hukum. Metode ini melibatkan penegakan hukum yang ketat, pengawasan yang ketat, dan hukuman yang tegas.
- b. Implementasi Hukum Restoratif: Metode ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan pemulihan pihak yang terkena dampak pelanggaran hukum. Fokusnya adalah rekonsiliasi, pemulihan, dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat. Mediasi, pertemuan antara pelanggar dan korban, dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik adalah semua contoh metode implementasi hukum restoratif.
- c. Implementasi Hukum Preventif: Strategi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko atau faktor-faktor yang mendorong pelanggaran. Fokusnya adalah mencegah pelanggaran hukum terjadi sebelum terjadi. Implementasi hukum preventif mencakup pengaturan sosial, pendidikan hukum, pemantauan, dan kampanye kesadaran.
- d. Implementasi Hukum Edukatif: Metode ini berpusat pada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Tujuannya adalah mengajarkan masyarakat pengetahuan hukum yang lebih baik sehingga mereka dapat mematuhi hukum dengan lebih baik. Penyuluhan hukum, pelatihan, kampanye kesadaran hukum, dan pendidikan hukum formal adalah beberapa contoh metode pengajaran hukum.
- e. Implementasi Hukum Responsif: Strategi ini menekankan pada penyesuaian dan adaptasi hukum terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Fokusnya adalah pada kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Metode implementasi hukum responsif melibatkan evaluasi dan perubahan hukum yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif.

Dalam kasus penganiayaan oleh anak dibawah umur yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat implementasi hukum yang telah terpenuhi berdasarkan jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi Hukum Represif: Terlaksanakan karena kedua pelaku telah diberikan sanksi sesuai dengan pertimbangan hakim yang berdasarkan analisa terhadap motif pelaku, usia pelaku, dampaknya terhadap korban dan sanksi tersebut juga berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Implementasi Hukum Preventif: Terlaksana karena sebelum terjadinya kasus penganiayaan oleh anak dibawah umur tersebut, sebelumnya telah berlaku KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, kejadian tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran akan norma-norma dan kurangnya kesadaran hukum pelaku.
- c. Implementasi Hukum Responsif: Terlaksana karena pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap pelaku yang merupakan anak dibawah umur sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga vonis sanksi yang diberikan kepada pelaku diringankan, dalam hal ini sanksi yang diberikan tidak sebesar sanksi yang diberikan kepada usia dewasa atau pelaku tindak pidana pada umumnya.

Sehingga menurut penulis dapat disimpulkan bahwa vonis hukuman terhadap pelaku penganiayaan anak dibawah umur di Kabupaten Cilacap sudah sesuai dan efektif karena sudah melalui pertimbangan hakim serta sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penulis terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan oleh anak di bawah umur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat disimpulkan bahwa pelaku yang merupakan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama setengah dari pidana kurungan yang diberikan kepada orang dewasa. Dalam kasus ini, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah 2 tahun pidana kurungan, berkurang dari 4 tahun pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP terkait penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat tanpa menyebabkan kematian korban.
2. Implementasi hukum dalam kasus tersebut mencakup metode represif, preventif, dan responsif. Hukum represif terlaksana melalui pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan pertimbangan hakim dan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum preventif terlaksana melalui adanya regulasi hukum sebelum terjadinya kasus, namun kurangnya kesadaran hukum pelaku menjadi faktor penyebab pelanggaran. Hukum responsif terlaksana melalui pemberian sanksi yang disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga vonis hukuman yang diberikan kepada pelaku anak dibawah umur diringankan. Dalam hal vonis hukuman terhadap pelaku penganiayaan anak dibawah umur di Kabupaten Cilacap, dapat dikatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dan efektif karena telah melalui pertimbangan hakim serta telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Acknowledge

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini. Para keluarga dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- [2] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- [3] Dr Dini Heniarti, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- [4] Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, 2014.
- [5] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- [6] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [7] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- [8] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, 2005
- [9] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- [10] Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991.
- [11] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Bandung 2014.
- [12] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1988.
- [13] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000
- [14] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- [15] M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung:Remadja Karya CV, 1984
- [16] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- [17] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993.
- [18] Roeslan Saleh, "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.
- [19] R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- [20] R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- [21] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- [22] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2017.
- [23] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- [24] Sri Septianty Arista Yufeny, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin), Makassar 2016
- [25] Soerjono Soekanto, *Pengertian implementasi hukum*, jakarta 1986
- [26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 2019
- [27] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- [28] Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Fasco, Bandung, 1995.

- [29] Tongat, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003
- [30] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [31] John Dirk Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”, Jurnal Sasi, Vol.16. No.3, September 2010,
- [32] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 Angka (1)
- [33] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [34] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- [35] Dimas, A., Kahfi, A., & HI, R. (2019). Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. In *Alauddin Law Development (ALDEV)* (Vol. 1).
- [36] Hattu, J. (2014). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK. In *Bulan Juli-Desember* (Vol. 20, Issue 2).
- [37] Made, N., Dewi, L., Mas, A. A., & Dewi, A. T. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>